

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penerimaan **Dana Hibah/Bantuan Sosial** dari Pemerintah Provinsi NTB, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam rangka Penerimaan Hibah ini;
3. **Dana Hibah/ Bantuan Sosial** yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)\*;
4. Apabila saya/kami melanggar hal-hal yang tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, saya/kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi atas kerugian daerah dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mataram, .....

Penerima Dana Hibah,

.....

\* NPHD hanya untuk pemberian hibah

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH